



**SUMBER BERITA**

**SENIN, 28 OKTOBER 2019**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**PENGEMBALIAN KN BELUM TUNTAS DITINDAKLANJUTI**

**Baru 20 Persen**

**MUKOMUKO** - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2018, sampai Minggu kemarin (27/10) belum tuntas ditindaklanjuti pihak terkait.

Seperti diungkapkan Inspektur Inspektorat Mukomuko Sukiman, SP, tingkat pengembalian temuan BPK atas potensi kerugian negara (KN), baru sekitar 20 persen. Persentase itu menggambarkan pengembalian dari OPD dan pihak rekanan masih sangat rendah.

Untuk diketahui di LKPD 2018 laporan hasil pemeriksaan (LHP) diterbitkan tahun 2019 ini, ada sejumlah temuan BPK yang harus dituntaskan tindaklanjutnya.

Diantaranya, terdapat kelebihan pembayaran empat paket pekerjaan peningkatan jalan senilai Rp 494 juta. Tiga paket pekerjaan pembangunan pasar senilai Rp 50,4 juta, dan delapan paket pekerjaan pembangunan drainase senilai Rp 82,4 juta.

Selain itu, dugaan kerugian negara juga muncul, karena dugaan kelebihan pembayaran gaji untuk PNS yang telah berhenti bekerja alias pensiun senilai Rp 20,6 juta. Dan realisasi belanja penyediaan ATK yang tidak seluruhnya dilaksanakan senilai Rp 82,6 juta.

"Besaran dugaan kerugian negara saya tidak hapal. Yang jelas, persentase pengembalian masih dibawah 20 persen," jelas Sukiman.

Untuk mempercepat tindaklanjut dari temuan BPK tersebut, Inspektorat Mukomuko rencana akan mengambil sejumlah langkah. Itu kalau sejumlah pihak baik rekanan maupun OPD tak serius menyikapinya.

Yakni pihaknya akan membentuk Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR). Dan jika nanti TP-TPG ternyata tidak juga efektif, Inspektorat Mukomuko akan menggandeng Kejari Mukomuko. "Kini kita tunggu dulu tindak lanjut surat yang telah dilayangkan beberapa waktu lalu," tegas Sukiman.

Lebih lanjut dikatakan Sukiman, setiap pihak yang terkait sudah dilayangkan surat terkait kewajiban mengembalikan dugaan KN, terhitung 60 hari setelah menerima surat dari Inspektorat diterima.

"Suratnya sudah lama kita kirim ke masing-masing bersangkutan. Kita masih menunggu sampai 60 hari sejak mereka terima surat. Kini menyisakan beberapa hari lagi," ujar Sukiman.

Jika sampai waktunya belum ada realisasi, TP-TGR dipastikan dibentuk. Tim ini akan menetapkan penanggungjawab mutlak. Dalam hal ini tidak lagi mengenai OPD atau rekanan. Tapi langsung ke personal.

"Jadi nantinya kalau sudah ditetapkan penanggungjawab mutlak, yang bertanggungjawab personal, itu yang akan ditetapkan," jelasnya.

Kalau dengan langkah tersebut pengembalian KN masih juga belum maksimal, bukan tidak mungkin pihaknya akan melibatkan Pengacara Negara untuk melakukan penagihan. "Kita sudah ada MoU dengan Kejari Mukomuko sebagai pengacara negara. Jaksa akan turun menagih KN jika tidak direspon," demikian Sukiman. (hue)